



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada tahun berjalan, perlu dilakukan mekanisme pergeseran anggaran;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI huruf D angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut Tata Cara Pergeseran Anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan. . .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Dewan. . .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Batam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

13. Program. . .

13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Organisasi adalah unsur pemerintahan Pemerintah Daerah yang terdiri dari DPRD, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan SKPD.
15. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
18. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
19. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
20. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
21. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening.
22. Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah Rincian Obyek pada kode rekening belanja.
23. Uraian Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan jenis dan kriteria pergeseran anggaran, mekanisme pergeseran anggaran, pergeseran anggaran keadaan darurat dan mendesak, tanggung jawab serta monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pergeseran APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan pergeseran APBD di Kota Batam berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. jenis dan kriteria pergeseran anggaran;
2. mekanisme pergeseran anggaran;
3. pergeseran anggaran keadaan darurat dan mendesak;
4. tanggung jawab; dan
5. monitoring dan evaluasi.

BAB IV JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 5

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

(2) Pergeseran. . .

- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Program;
 - d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
 - f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
 - g. Pergeseran Anggaran antar jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama; dan
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.

Bagian Kedua
Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 6

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Daerah tentang APBD; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

(3) Pergeseran. . .

- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 9

- (1) Perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Perubahan atau Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB V

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pada pergeseran tertentu, Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran Kas.

(3) Pergeseran. . .

- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan kewenangan bersama antara Wali Kota dengan DPRD dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (8) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (9) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 11

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum terbit SPD, belum dilaksanakan penagihan/penyusunan SPP dan/atau belum direalisasikan SP2D.

Pasal 12

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan surat usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD setelah memperoleh surat pemberitahuan Pergeseran Anggaran dari Sekretaris Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melampirkan:
 - a. surat usulan yang berisikan pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
 - c. RAB/TOR, data pendukung, ketentuan peraturan perundangan (bila diperlukan);
 - d. daftar sub kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Obyek, antar Rincian Obyek, antar Sub Rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek belanja; dan
 - e. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek.
- (3) Format usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14. . .

Pasal 14

Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan BPKAD.

Pasal 15

- (1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan atas usulan perubahan atau pergeseran atas Uraian dari Sub Rincian Obyek.
- (2) PPKD mengevaluasi atas usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama dan antar Rincian Obyek dalam obyek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pasal 16

- (1) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.
- (3) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.

BAB VI
PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN
DARURAT DAN MENDESAK

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam rancangan Perubahan APBD dengan cara Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD/unit SKPD terkait kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh TAPD.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran.
- (7) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (8) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 18. . .

Pasal 18

- (1) Usulan perubahan atau pergeseran sebagaimana Pasal 5 ayat (3) huruf a, b dan c atas Uraian Sub Rincian Obyek dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala BPKAD dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan/telaah oleh TAPD yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani.
- (2) Usulan perubahan atau pergeseran sebagaimana Pasal 5 ayat (3) huruf d dapat dilakukan permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bersamaan dengan jadwal perubahan penjabaran APBD.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala SKPD bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.

Pasal 21

Kepala SKPD dilarang:

- a. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah dilaksanakan/direalisasikan; dan

b. mengajukan. . .

- b. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran terhadap pekerjaan yang telah diadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPD kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pergeseran Anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang dan jasa dengan tidak mengubah substansi perencanaan awal dapat dilakukan dengan:
 - a. perubahan antar uraian Sub Rincian Obyek belanja akibat kekeliruan pengetikan/penginputan; dan/atau
 - b. pergeseran sampai dengan antar Obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang menyebabkan Pergeseran Anggaran setelah penetapan APBD, SKPD harus menyampaikan dokumen dimaksud kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Januari 2022

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 910

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
u.b
Kepala Bagian Hukum



JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata TK I
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

A. Format surat usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pergeseran anggaran

KOP NASKAH DINAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor :20xx
Sifat :
Lampiran :
Perihal : *Usulan Pergeseran*
Anggaran DPA-SKPD.....
TA 20xx

Yth.
Sekretaris Daerah Kota Batam
di -
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Batam, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD..... APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
2. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD. Rincian pergeseran anggaran Perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....
NIP.....

Tembusan:
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Batam

C. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggeseran anggaran

KOP NASKAH DINAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Mempedomani Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Batam, sehubungan dengan adanya Usulan Penggeseran pada:

- 1. Program :
- 2. Kegiatan :
- 3. Sub Kegiatan :

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Usulan penggeseran anggaran telah disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam NomorTahun 2022 tentang Tata Cara Penggeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangkaian penggeseran anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan siap untuk di audit sewaktu-waktu.
- 3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam usulan penggeseran anggaran telah disusun mengikuti ketentuan dan sesuai dengan Peraturan Walikota Batam tentang standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja.
- 4. Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil usulan penggeseran anggaran yang diajukan.
- 5. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke kas daerah.
- 6. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan penggeseran anggaran ini menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

Kepala SKPD

Materai 10000

.....
NIP.....

D. Format Berita Acara pergeseran anggaran oleh Sekda

FORMAT

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN TA. 20XX
NOMOR :/SETDA/

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu,
berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, menyangkut :

Nomor surat :
Sub Kegiatan :
Substansi Usulan : Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang
Sama.

Telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap pergeseran/perubahan
anggaran yang dilakukan oleh Kepala SKPD

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh TAPD bersama SKPD
bersangkutan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pembahasan berdasarkan Berita Acara Nomor :/TAPD/.... ,
usulan pergeseran/perubahan
2. Usulan pergeseran/perubahan anggaran antar Obyek dalam Jenis yang
Sama sub kegiatan, **DAPAT DISETUJUI / TIDAK DAPAT
DISETUJUI.** (*pilih salah satu*).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah Kota Batam

.....
NIP.....

E. Format Berita Acara pergeseran anggaran oleh Kepala PPKD

FORMAT

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN TA. 20XX
NOMOR :/PPKD/

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu,
berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, menyangkut :

Nomor surat :
Sub Kegiatan :
Substansi Usulan : Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam
Obyek yang sama atau Pergeseran Anggaran antar
Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama.
(*pilih salah satu*).

Telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap pergeseran/perubahan
anggaran yang dilakukan oleh Kepala SKPD

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh TAPD bersama SKPD
bersangkutan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pembahasan berdasarkan Berita Acara Nomor :/TAPD/.... ,
usulan pergeseran/perubahan
2. Usulan pergeseran/perubahan anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek
yang sama atau Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam
Rincian Obyek yang sama sub kegiatan, **DAPAT
DISETUJUI / TIDAK DAPAT DISETUJUI.** (*pilih salah satu*).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPKD Kota Batam

.....
NIP.....

F. Format Berita Acara pergeseran anggaran oleh Kepala SKPD

FORMAT

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN TA. 20XX
NOMOR :/SKPD/.....

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu,
berdasarkan usulan dari KPA/PPTK, menyangkut :

Nomor surat :
Sub Kegiatan :
Substansi Usulan : Pergeseran Anggaran Uraian Belanja dalam Sub
Rincian Obyek.

Telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap usulan
pergeseran/perubahan anggaran yang dilakukan oleh KPA/PPTK
.....

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh TAPD dengan SKPD
bersangkutan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pembahasan berdasarkan Berita Acara Nomor :/TAPD/.... ,
usulan pergeseran/perubahan
2. Usulan pergeseran/perubahan anggaran Uraian Belanja dalam Sub Rincian
Obyek sub kegiatan, **DAPAT DISETUJUI / TIDAK DAPAT
DISETUJUI.** (*pilih salah satu*).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD Kota Batam

.....
NIP.....

B. Lampiran Surat Usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Pergeseran Anggaran

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN DPA-SKPD.....TAHUN ANGGARAN 20XX

Kode Unit SKPD :
Nama SKPD :
Sub Kegiatan :

No	Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Semula					Rincian Perhitungan Menjadi					Bertambah/berkurang	Pergeseran Pada	Keterangan (ada usulan SSH, HSPK, dan ASB)
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
1	xxxx	Sub Rincian Obyek Belanja	
2	xxxx	Rincian Belanja	
3	xxxx	Obyek Belanja	

Kepala SKPD

.....
NIP.....

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI